



SALINAN

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA HAMBAU KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Loa Sakoh tanggal 15 Oktober 2011, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA HAMBAU KECAMATAN KEMBANG JANGGUT.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar *Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.*
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut :

- a. batas dengan Kabupaten Kutai Timur, dimulai pada Puncak Gunung Perbatasan Kab. Kukar-Kab. Kutim (SK Bupati No.180-188/HK/224/207) (titik 1) pada koordinat : $116^{\circ} 24' 11.81''$ BT $0^{\circ} 21' 20.49''$ LU, selanjutnya mengikuti garis Batas KUKAR-KUTIM sampai TK 22 Batas Kabupaten Kukar - Kabupaten Kutim (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 28' 34.79''$ BT $0^{\circ} 17' 42.01''$ LU, kemudian mengikuti garis Batas KUKAR-KUTIM sampai TK 21 Batas Kabupaten Kukar - Kabupaten Kutim (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 27' 34.09''$ BT $0^{\circ} 17' 42.06''$ LU, kemudian mengikuti garis Batas KUKAR-KUTIM sampai TK 20 Batas Kabupaten Kukar - Kabupaten Kutim (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 27' 34.06''$ BT $0^{\circ} 14' 9.60''$ LU, selanjutnya mengikuti garis Batas KUKAR-KUTIM sampai TK 19 Batas Kabupaten Kukar - Kabupaten Kutim (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 28' 9.19''$ BT $0^{\circ} 11' 2.03''$ LU, kemudian mengikuti garis Batas KUKAR-KUTIM sampai Batas Kee. Kembang Janggut-Kec. Muara Kaman-Kab. Kutim/Sekitar Pohon Rawa Api api (titik 6) dengan koordinat: $116^{\circ} 28' 40.13''$ BT $0^{\circ} 11' 1.96''$ LU;
- b. batas dengan Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Batas Kee. Kembang Janggut-Kee. Muara Kaman-Kab. Kutim/Sekitar Pohon Rawa Api api (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 28' 40.13''$ BT $0^{\circ} 11' 1.96''$ LU, selanjutnya lurus sampai Batas Kec. Kembang Janggut-Kec. Muara Kaman (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 29' 21.82''$ BT $0^{\circ} 9' 45.80''$ LU/Pertigaan Batas dengan Desa Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut;
- e. batas dengan Desa Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Batas Kee. Kembang Janggut-Kee. Muara Kaman (titik 7) dengan koordinat: $116^{\circ} 29' 21.82''$ BT $0^{\circ} 9' 45.80''$ LU/Pertigaan Batas dengan Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman, selanjutnya lurus sampai Sekitar Danau Entasan (tititk 8) dengan koordinat: $116^{\circ} 26' 4.90''$ BT $0^{\circ} 7' 26.88''$ LU, kemudian lurus sampai Pohon Gemelina (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 24' 18.98''$ BT $0^{\circ} 6' 50.02''$ LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Loa Bitu (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 24' 13.09''$ BT $0^{\circ} 6' 21.71''$ LU, kemudian lurus sampai Danau Mpudau (titik 11) dengan koordinat: $116^{\circ} 23' 46.10''$ BT $0^{\circ} 6' 2.53''$ LU, selanjutnya lurus sampai Batas Kec. Kembang Janggut-Kee. Kenohan/SK Bupati No.180-188/HK/541/2001 (titik 12) dengan koordinat: $116^{\circ} 22' 46.00''$ BT $0^{\circ} 5' 44.00''$ LU;

- d. batas dengan Desa Kahala Kecamatan Kenohan, dimulai pada Batas Kee. Kembang Janggut-Kec. Kenohan/SK Bupati No.180-188/HK/541/2001 (titik 12) dengan koordinat: $116^{\circ} 22' 46.00''$ BT $0^{\circ} 5' 44.00''$ LU, selanjutnya mengikuti alur batas Kecamatan sampai Batas Kee. Kembang Janggut-Kec. Kenohan/SK Bupati No.180-188/HK/541/2001 (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 22' 2.63''$ BT $0^{\circ} 6' 0.19''$ LU/Pertigaan Batas dengan Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut;
- e. batas dengan Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Batas Kee. Kembang Janggut-Kec. Kenohan/SK Bupati No.180-188/HK/541/2001 (titik 13) dengan koordinat: $116^{\circ} 22' 2.63''$ BT $0^{\circ} 6' 0.19''$ LU/Pertigaan Batas dengan Desa Kahala Kecamatan Kenohan, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jembatan /Gorong-Gorong Sungai Jemati/SK Bupati No. 180-188/HK/224/2007 (titik 14) dengan koordinat: $116^{\circ} 22' 59.71''$ BT $0^{\circ} 8' 7.56''$ LU, kemudian lurus sampai Sekitar Muara Sungai Jemati / Anak Sungai Heran/SK Bupati No. 180-188/HK/224/2007 (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 23' 4.72''$ BT $0^{\circ} 8' 54.25''$ LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Muara Sungai Liang Buaya / Anak Sungai Heran/SK Bupati No.180-188/HK/224/2007 (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 23' 56.97''$ BT $0^{\circ} 10' 2.39''$ LU, kemudian mengikuti Sungai Heran sampai Puncak Gunung Perbatasan Kab. Kukar-Kab. Kutim (SK Bupati No.180-188/HK/224/207) (titik 1) pada koordinat: $116^{\circ} 24' 11.81''$ BT $0^{\circ} 21' 20.49''$ LU;

Pasal 3

Peta Batas Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 720/SK-BUP/HK/2011 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002